



PROVINSI SUMATERA BARAT

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 817/1917/BKD-2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 15

Nama : RISKI NOPENDRA, S.Pd
Nomor Induk PPPK : 199311072025211022
Tempat/Tanggal Lahir : KAB. SOLOK SELATAN, 07 November 1993
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI Tahun 2016
Jabatan : Guru Ahli Pertama - GURU PENJASORKES
Golongan : IX
Gaji : Rp 3.203.600
Unit Kerja : SMK NEGERI 5 SOLOK SELATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN - DINAS PENDIDIKAN
Instansi : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Terhitung mulai 01 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2030 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 20 Mei 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto.

MAHYELDI

Petikan sesuai dengan aslinya,

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



YOZARWARDI USAMA PUTRA, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;
- 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Tempat
- 4) Unit Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan;
- 5) Peringgal